

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONTEN KREATOR ATAS *RE-UPLOAD* VIDEO PADA APLIKASI *TIKTOK*

Vanina Virgy

vaninavirgy30@gmail.com

Universitas Mulawarman, Indonesia

Emilda Kuspraningrum

emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

Universitas Mulawarman, Indonesia

Deny Slamet Pribadi

denyslametpribadi@fh.unmul.ac.id

Universitas Mulawarman, Indonesia

ABSTRACT

TikTok is a platform that provides users with the opportunity to express their creativity through video content. However, the widespread practice of re-uploading videos on this platform without permission and for commercial purposes has resulted in copyright violations, causing harm to both the moral and economic rights of the original content creators. This research adopts a normative juridical (doctrinal) approach, utilizing library research methods by analyzing primary and secondary legal materials. The study focuses on two main issues: first, an analysis of legal protection for content creators against the unauthorized re-upload of videos on TikTok; and second, an analysis of the form of civil liability for such actions. The findings reveal that legal protection is provided in two forms, namely preventive and repressive legal protection, as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 1 of 2024 as the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, the form of civil liability for re-uploading videos without permission for commercial use is compensation for losses resulting from unlawful acts, as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code.

Keywords: *Copyright, Video, Re-Upload, Legal Protection*

ABSTRAK

TikTok merupakan platform yang memberikan ruang bagi para pengguna untuk mengekspresikan kreativitasnya melalui konten video. Namun, maraknya praktik re-upload video di aplikasi ini tanpa izin dan untuk tujuan komersial telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta, serta menyebabkan kerugian baik dari sisi hak moral maupun hak ekonomi pemilik konten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Fokus utama dalam penelitian ini mencakup dua hal: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap praktik re-upload video di TikTok; kedua, analisis mengenai bentuk tanggung jawab perdata atas tindakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk tanggung jawab perdata atas re-upload video tanpa izin untuk kepentingan komersial adalah pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: *Hak Cipta, Video, Re-Upload, Perlindungan Hukum*

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, baik yang memerlukan pendaftaran maupun yang tidak. HKI dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas karya intelektual yang mereka ciptakan. Secara garis besar, pemilik hak kekayaan intelektual memiliki kewenangan untuk melarang pihak lain menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut secara komersial tanpa izin dari pemilik hak yang bersangkutan.¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya cipta, salah satunya adalah karya sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m.² Sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual. Menurut Suyud Margono menjelaskan bahwa karya audiovisual mencakup film, video, dan program televisi yang menggabungkan elemen visual dan audio. Dengan begitu maka dalam hal ini video dapat di kategorikan atau video yang di *upload* dalam aplikasi *TikTok* merupakan karya sinematografi.

Kasus re-upload ini melibatkan akun TikTok milik sebuah produk kecantikan asal Malaysia, yang diketahui mengunggah ulang video milik akun TikTok @laurasiburian. Video tersebut merupakan konten ulasan pribadi yang dibuat oleh @laurasiburian terhadap salah satu produk kecantikan yang dibelinya secara mandiri, tanpa adanya kerja sama atau kolaborasi dengan pihak produk tersebut. Namun, video tersebut justru disalahgunakan oleh pihak brand produk kecantikan dengan nama akun @drleo untuk kebutuhan komersil dari *brand* tersebut tanpa adanya izin dari pemilik akun *TikTok* @laurasiburian.

Seperti telah dibahas sebelumnya, tindakan re-upload yang dilakukan secara sembarangan oleh pihak tertentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penggandaan atau pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial tidak diperbolehkan tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak, atau secara melawan hukum, melakukan tindakan berupa pengubahan, penambahan, pengurangan, pengiriman, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik dan/atau

¹ *Aris Prio Santoso, 2021, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 5.*

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dokumen elektronik milik pihak lain atau milik umum, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan, yaitu pertama, kajian hukum terkait perlindungan terhadap konten kreator atas praktik re-upload video di platform TikTok, dan kedua, menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas tindakan re-upload konten video yang dilakukan untuk tujuan komersial tanpa izin. Dengan demikian perlu dilakukan **Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konten Kreator Atas *Re-Upload* Pada Aplikasi *TikTok***.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, norma-norma, serta doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian.³ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk juga informasi yang diperoleh dari sumber daring yang relevan dengan topik pembahasan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terstruktur terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukuku Terhadap Perlindungan Konten Kreator Atas *Re-Upload* Video Pada Aplikasi *TikTok*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang berasal dari inspirasi, ide, imajinasi, kemampuan, keterampilan, kecakapan, atau keahlian seseorang, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan secara konkret.⁵

Karya sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang termasuk dalam kategori karya yang dilindungi hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, karya sinematografi dijelaskan sebagai ciptaan yang terdiri dari gambar bergerak (moving images), seperti film dokumenter,

³ Muhammad Muhdar, 2019, "*Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*", Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 11.

⁴ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Jakarta: Prenada Media.

⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

iklan, reportase, film cerita yang dibuat berdasarkan skenario, serta film animasi. Karya ini dapat direkam atau disimpan dalam berbagai media seperti pita seluloid, kaset video, cakram video, cakram optik, maupun media lain yang memungkinkan untuk ditayangkan melalui bioskop, televisi, layar lebar, atau platform sejenis. Sinematografi sendiri termasuk dalam kategori karya audiovisual.⁶

Audiovisual mengacu pada materi atau media yang menggabungkan elemen audio dan visual untuk menyampaikan informasi atau menceritakan sebuah cerita. Secara umum, istilah audiovisual digunakan untuk menggambarkan materi yang melibatkan kombinasi gambar (visual) dan suara (audio).⁷ Menurut Suyud Margono menjelaskan bahwa karya audiovisual mencakup film, video, dan program televisi yang menggabungkan elemen visual dan audio.⁸ Akan tetapi, karya sinematografi yang dimaksud oleh penulis merujuk pada konten video *TikTok* yang dibuat sebagai sarana hiburan dan ekspresi kreatif dalam bentuk karya cipta visual. Pengertian ini sejalan dengan definisi karya audiovisual sebagaimana tercantum dalam *Treaty on the International Registration of Audio Visual Works*, yang menyebutkan bahwa karya audiovisual adalah rangkaian gambar yang saling berhubungan, baik dengan suara maupun tanpa suara, yang dapat ditonton dengan mudah dan, apabila disertai suara, juga dapat didengar dengan jelas.

Salah satu kemajuan teknologi internet di ranah media sosial yang kini tengah populer di kalangan masyarakat adalah aplikasi *TikTok*. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan di Tiongkok dengan nama asli Douyin oleh perusahaan ByteDance pada tahun 2016. Setahun kemudian, tepatnya pada 2017, aplikasi tersebut diluncurkan secara global dengan nama *TikTok*.

TikTok adalah sosial media yang menyediakan penggunanya untuk mengekspresikan kreativitas melalui pembuatan konten video, serta membagikannya dan menonton video dari pengguna lain. Dalam konteks sinematografi, video dikategorikan sebagai gambar bergerak (*movie image*) dan termasuk dalam bentuk karya audiovisual. Oleh karena itu, video yang diunggah di TikTok termasuk karya cipta yang dilindungi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta ini merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana

⁶ Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Indriantoro, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Karya Audiovisual di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 35-50.

⁸ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 21

tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, *TikTok* tidak hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan semata. Selain menjadi platform media sosial yang populer, *TikTok* juga memiliki potensi besar dalam mendukung aktivitas bisnis online. Banyaknya pengguna membuat para pelaku usaha melihat *TikTok* sebagai sarana efektif untuk melakukan promosi. Dalam praktiknya, tercipta perjanjian terkait penggunaan konten video yang diunggah ke platform *TikTok*, dan dari perjanjian tersebut muncul hubungan hukum yang membentuk kerja sama sebagaimana dijelaskan dalam konsep *User Generated Content*. Pihak *TikTok* memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memanfaatkan konten video tersebut dan mengunggahnya ke media pribadi, dengan syarat telah memperoleh izin dari pencipta konten.

Re-Upload merupakan proses mengunggah kembali suatu konten, seperti video, gambar, atau dokumen, yang sebelumnya sudah ada di internet.⁹ Dalam hal ini yakni video pada aplikasi *TikTok* yang dibuat oleh penggunanya atau biasa disebut konten kreator lalu diunggah kembali oleh konten kreator lain. Fenomena *re-upload* video pada aplikasi *TikTok* telah menjadi isu yang semakin signifikan, terutama terkait dengan pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna mengunduh dan mengunggah kembali konten orang lain tanpa izin, seringkali tanpa menyertakan atribusi kepada pembuat aslinya. Praktik ini tidak hanya merugikan kreator asli yang kehilangan pengakuan atas karya mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan dimana kekayaan intelektual sering kali diabaikan.

Tindakan *re-upload* pada aplikasi *TikTok* dapat dianggap sebagai pelanggaran lisensi *TikTok*. *TikTok* memiliki ketentuan layanan yang secara jelas mengatur hak cipta dan penggunaan konten. Saat pengguna mengunggah video, mereka memberikan lisensi kepada *TikTok* untuk menggunakan dan mendistribusikan konten tersebut, tetapi lisensi ini tidak secara otomatis menyiratkan hak bagi pengguna lain untuk mengunduh dan mengunggah ulang video tersebut. Mengunggah ulang konten tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta milik pembuat asli, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan yang diberlakukan oleh platform *TikTok*. Ini dapat berakibat pada penghapusan konten dan potensi penangguhan akun, sehingga

⁹ Wibowo, 2020, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

penting bagi pengguna untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang ada untuk menjaga integritas dan hak cipta.

Mengenai *re-upload* video tersebut, melanggar aturan pada lisensi *TikTok* yakni bagian hak cipta yang berisi “ketentuan layanan dan panduan komunitas kami tidak mengizinkan pengiriman, pembagian, atau pengiriman konten apapun yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual (HKI) pihak lain”.

Kasus *re-upload* ini terjadi pada akun *TikTok* @drleo, yang merupakan sebuah brand kecantikan. Akun tersebut diketahui mengunggah ulang video yang sebenarnya merupakan milik akun *TikTok* @laurasiburian. Akun @laurasiburian menyadari bahwa salah satu konten videonya, yang berisi ulasan mengenai produk kecantikan yang ia gunakan, telah diunggah kembali oleh akun @drleo tanpa memperoleh izin terlebih dahulu. Video tersebut digunakan oleh @drleo untuk mempromosikan produk dagangannya sendiri, padahal tidak ada bentuk kerja sama apa pun antara kedua akun tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh akun @drleo telah menyebabkan kerugian bagi akun @laurasiburian, karena video tersebut dibuat melalui proses yang memerlukan waktu, tenaga, pemikiran, serta modal. Seharusnya, akun @laurasiburian dapat memperoleh keuntungan maksimal dari karyanya tersebut. Namun, karena video tersebut diunggah ulang tanpa izin, akun @drleo turut memperoleh manfaat ekonomi dari konten tersebut.

Selain itu, akun @drleo juga tidak mencantumkan *credit title*, sehingga tidak memberikan pengakuan atas siapa pembuat asli video tersebut. Hal ini membuat seolah-olah video itu adalah milik akun @drleo. Merasa dirugikan, akun @laurasiburian kemudian mengunggah sebuah video di TikTok yang menyampaikan keluhannya atas tindakan akun @drleo serta meminta agar kontennya segera dihapus dari akun tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pemanfaatan sebuah karya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (3). Oleh karena itu, tindakan *re-upload* konten secara komersial tanpa izin yang dilakukan oleh akun @drleo termasuk dalam cakupan pasal tersebut. Jika unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut, maka tindakan akun @drleo telah memenuhi seluruh elemen yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut. Pertama, unsur subjek dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah "Setiap Orang." Dalam unsur “Setiap Orang” ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku secara

umum tanpa pengecualian, sehingga mencakup siapa pun, baik individu maupun badan hukum, yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta suatu karya. Dalam konteks kasus ini, pelanggaran dilakukan oleh individu, yaitu pemilik akun TikTok @drleo. Dengan demikian, unsur subjek sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Kedua, unsur perbuatan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan.” Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh akun @drleo mencakup kedua bentuk perbuatan tersebut, yaitu “penggandaan” dan “penggunaan secara komersial.” Hal ini karena *re-upload* video yang dilakukan merupakan bentuk penggandaan karya, sekaligus digunakan untuk kepentingan komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan, khususnya keuntungan secara ekonomi. Oleh karena itu, unsur perbuatan dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi.

Ketiga, terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan “tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.” Tindakan yang dilakukan oleh akun @drleo merupakan bentuk pelanggaran karena dilakukan tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari akun @laurasiburian selaku pembuat asli konten video tersebut. Karena tidak ada izin dalam pengunggahan ulang video tersebut, maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dipenuhi.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang meliputi unsur subjek, perbuatan, dan perbuatan melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa tindakan *re-upload* video di aplikasi *TikTok* oleh akun @drleo telah melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pencipta atau pemegang hak cipta atas video tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena adanya penggandaan dan pemanfaatan secara komersial tanpa izin atau lisensi dari pihak yang berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

Tindakan yang dilakukan oleh akun @drleo telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan tersebut adalah unsur “objek,” “perbuatan,” dan “perbuatan melawan hukum.” Pertama, unsur subjek pada Pasal 32

ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni “Setiap Orang.” Istilah ini mencakup siapa pun tanpa pengecualian, baik individu maupun badan hukum. Dalam konteks kasus ini, pelanggaran dilakukan oleh seorang individu, yakni pemilik akun *TikTok* @drleo. Dengan demikian, unsur subjek dalam ketentuan tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Kedua, terkait unsur perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh akun @drleo dalam kasus ini termasuk ke dalam kategori “mengubah” dan “menambah.” Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar pasal ini, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh akun @drleo yakni mengubah video asli lalu menambahkan nya kepada video milik akun @drleo. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, unsur perbuatan dalam kasus ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ketiga, unsur yang menunjukkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu pada Pasal 36. Dengan melakukan *re-upload* video tanpa izin yang dilakukan oleh akun @drleo tentunya memberika kerugian bagi orang lain, dalam hal ini yakni pemilik akun @laurasiburian. Dengan begitu, unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan teori yang di gunakan oleh penulis yaitu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh hukum untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak individu maupun kelompok dari tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, tindakan reupload video tanpa izin yang dilakukan oleh akun @drleo terhadap konten milik kreator *TikTok* @laurasiburian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta dari pembuat konten. Satjipto Rahardjo membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.

Dengan mengakui hak moral dan ekonomi pemegang hak cipta, maka perlindungan hukum preventif dapat dilakukan bagi para pembuat konten yang mengunggah ulang film di platform *TikTok*. Kehadiran dua hak ini memberikan kewenangan kepada penulis untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan kreasi mereka, menghindari pelanggaran hak cipta tertentu seperti pengunggahan ulang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan pencegahan ini. Selain berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, penyuluhan hukum ini membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga akademik yang berkontribusi pada kemajuan penelitian hak cipta, khususnya di bidang hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis perlindungan hukum terhadap konten kreator di *TikTok* seharusnya berfokus pada dua aspek utama yaitu pencegahan melalui kebijakan platform yang kuat dan pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, meskipun platform *TikTok* memiliki kebijakan hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konten kreator, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan platform *TikTok* untuk secara efektif mendeteksi dan mencegah setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi, mengingat banyaknya konten yang diunggah setiap harinya.

Pemegang hak cipta, atau ahli warisnya untuk menerima ganti rugi atas kerusakan yang terjadi, terutama kerugian moneter, dikenal sebagai perlindungan hukum represif atas hak cipta video di platform *TikTok*. Dalam proses pidana yang melibatkan pelanggaran hak cipta, ganti rugi diatur oleh hukum. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta.

B. Bentuk Tanggung Jawab Secara Perdata Atas *Re-Upload* Video Tanpa Adanya Izin Secara Komersial.

Tindakan yang melanggar hak cipta dapat dianggap melanggar hukum jika mengikuti aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut karena kelalaiannya. Menurut pasal ini, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kelalaiannya melukai orang lain. Agar suatu tindakan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya tindakan, yang dalam kasus akun @drleo berupa pengunggahan ulang (*re-upload*) video di aplikasi *TikTok* secara komersial tanpa izin dari pemilik aslinya.

Kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum. Secara khusus, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilanggar ketika video komersial diunggah menggunakan aplikasi TikTok tanpa persetujuan akun @drleo. Oleh karena itu, dalam hal ini, syarat adanya perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Ketiga, unsur kesalahan. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh akun @drleo dapat dikatakan tindakan pelanggaran hak cipta dikarenakan telah tercantum pada lisensi aplikasi *TikTok*, sehingga unsur kesalahan. Telah terpenuhi.

Keempat, unsur adanya kerugian kepada orang lain dalam kasus ini, pencipta yakni pemilik akun @laurasiburian mengalami kerugian di mana tindakan *re-upload* video miliknya tersebut terdapat hak ekonomi yang dilanggar oleh akun @drleo.

Kelima, unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kerugian yang dialami oleh pencipta, dalam hal ini akun @laurasiburian, merupakan akibat langsung dari tindakan akun @drleo yang mengunggah ulang video di aplikasi *TikTok* secara komersial tanpa izin. Tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk kerugian secara materiil maupun immateriil serta kerusakan reputasi. Oleh karena itu, unsur hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang timbul dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab berdasarkan risiko adalah dua kategori tanggung jawab yang dapat dibedakan dalam hukum perdata. Akibatnya, terdapat dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab mutlak, yang sering dikenal sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pihak yang melakukan *re-upload* konten harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya karena telah menyebabkan kerugian bagi pemilik konten asli. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, seperti menyampaikan permintaan maaf, menghapus konten yang terbukti melanggar hak cipta, serta menonaktifkan video tersebut secara permanen.

Berdasarkan pertanggungjawaban dari pelaku *re-upload* video pada aplikasi *TikTok* tersebut diatas, menurut pendapat penulis mengenai tanggung jawab pelaku *re-upload* selain melakukan permintaan maaf, penghapusan video, dan penonaktifan akun. Pelaku *re-upload* dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian yg dialami pemilik konten asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menerima ganti

rugi atas kerugian yang dideritanya, khususnya terkait dengan hak ekonomi yang secara hukum melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hal ini termasuk potensi pendapatan yang hilang, keuntungan yang seharusnya diperoleh creator, dan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menangani pelanggaran tersebut. Selain kerugian material, terdapat pula dimensi immaterial yang tidak kalah pentingnya.

Pelaku *re-upload* dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan reputasi, gangguan psikologis, dan kehilangan kesempatan profesional yang dialami oleh pemilik konten asli. Bentuk ganti rugi immaterial ini dapat diwujudkan melalui kompensasi finansial yang besarnya ditentukan melalui proses pengadilan.

Menurut penulis alangkah baiknya pemegang hak cipta yang videonya di *re-upload* melakukan pelaporan melalui lisensi *TikTok* dan gugatan ke Pengadilan. Dalam pengaturan hak cipta pada lisensi *TikTok* pada bagian aturan layanan dan pedoman komunitas melarang keras pengunggahan, penyebaran, maupun distribusi konten yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak atas kekayaan intelektual (HKI) milik pihak lain. Pelanggaran tersebut mencakup penggunaan karya yang dilindungi hak cipta milik orang lain tanpa izin resmi atau dasar hukum yang sah.

Mengenai jika hak cipta yang dilanggar di *TikTok*, pengguna dapat melaporkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual di *TikTok* dengan cara:

1. Di aplikasi *TikTok*, ketuk tombol bagikan di samping video yang ingin anda laporkan.
2. Ketuk laporkan
3. Ketuk pelanggaran hak kekayaan intelektual
4. Ketuk laporan pelanggaran hak cipta, lalu ikuti perintah yang disediakan.

Berdasarkan kebijakan mengenai pelanggaran berulang, *TikTok* akan memberikan peringatan kepada pengguna apabila konten mereka dihapus akibat pelanggaran hak cipta. Setiap jenis pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikenai maksimal tiga kali teguran. Apabila pengguna tetap melakukan pelanggaran setelah batas tersebut, maka akun yang bersangkutan akan dihapus secara permanen oleh *TikTok*.

Pemegang hak cipta juga dapat menempuh atau menyelesaikan sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi ini berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam kasus reupload video *TikTok* merupakan proses hukum yang kompleks dan

membutuhkan pendekatan sistematis. Proses ini dimulai ketika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak mampu menyelesaikan permasalahan antara pemilik konten asli dan pihak yang melakukan *re-upload* tanpa izin.

Langkah pertama dalam proses litigasi adalah persiapan dokumentasi hukum yang komprehensif. Pemilik konten asli harus mengumpulkan bukti-bukti konkret yang menunjukkan kepemilikan video, tanggal unggahan pertama, serta bukti kerugian yang dialami akibat reupload tidak sah. Dokumentasi ini mencakup tangkapan layar, metadata digital, bukti pendapatan yang hilang, serta analisis dampak penyebaran konten tanpa izin.

Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam kasus *re-upload* video *TikTok* merupakan proses hukum yang cukup sulit dan membutuhkan beberapa proses yang terstruktur. Proses ini dimulai ketika upaya di luar pengadilan / non-litigasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan antara pemilik konten asli dan pihak yang melakukan reupload tanpa izin. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Gugatan perdata ini fokus pada tuntutan pelanggaran hak cipta, dengan menguraikan secara detail kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya potensi pendapatan dari monetisasi video, sementara kerugian immateriil meliputi kerusakan reputasi dan integritas karya kreatif. Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam kasus *re-upload* video *TikTok* merupakan proses hukum yang cukup sulit dan membutuhkan beberapa proses yang terstruktur. Proses ini dimulai ketika upaya di luar pengadilan / non-litigasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan antara pemilik konten asli dan pihak yang melakukan *re-upload*.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreator konten atas tindakan re-upload video di platform TikTok diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, perlindungan hukum represif tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, serta Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Selain itu, dalam ranah hukum pidana, perlindungan represif juga diatur dalam Pasal 113.

Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan re-upload video di aplikasi TikTok tanpa izin dengan tujuan komersial berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pelanggaran hak cipta, di mana akun @drleo diwajibkan membayar ganti rugi atau kompensasi akibat pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Ketentuan mengenai ganti rugi ini tercantum dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian atas hak ekonominya berhak untuk mendapatkan ganti rugi." Selain itu, Pasal 99 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa "Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aris Prio Santoso, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Muhammad Muhdar, "*Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*", Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Wibowo, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Makalah/Jurnal/Artikel

Indriantoro, *Perlindungan Hak Cipta Karya Audiovisual di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2022.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.